Yth.

Direksi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

di tempat

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /SEOJK.04/20..

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK DAN PERANTARA PEDAGANG EFEK

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal .... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.04/20.. tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
2. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

3. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain.
4. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.
5. Tata Kelola Perusahaan Efek yang baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Efek yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Efek.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Efek yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan Efek untuk kepentingan Perusahaan Efek, sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Efek serta mewakili Perusahaan Efek, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
9. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
10. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Perusahaan Efek dalam jangka pendek (satu tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

DRAFT

II. TATA KELOLA PERUSAHAAN EFEK

1. Perusahaan Efek sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan, mendukung eksistensi industri Pasar Modal Indonesia khususnya dalam mengembangkan perdagangan, pelayanan, dan produk baru. Perusahaan Efek juga memiliki pengaruh terhadap arus perputaran dana dan informasi, mendukung sistem dan aktivitas Bursa sebagai bagian dari Pasar Modal dan sebagai unit usaha, serta meningkatkan kegiatan investasi di Pasar Modal untuk menunjang perekonomian nasional. Oleh sebab itu, diperlukan Tata Kelola berdasarkan kepada prinsip-prinsip Tata Kelola untuk dapat meningkatkan peran Perusahaan Efek dalam industri keuangan di Indonesia. Lebih jauh, melalui penerapan Tata Kelola, Perusahaan Efek dapat bertahan dalam menghadapi berbagai macam krisis dan tumbuh secara berkelanjutan.

   Adapun prinsip-prinsip Tata Kelola, yaitu:

   a. Transparansi (*transparency*) didefinisikan sebagai keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan.

   b. Akuntabilitas (*accountability*) didefinisikan sebagai kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.

   c. Pertanggungjawaban (*responsibility*) didefinisikan sebagai keseuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.

   d. Kemandirian (*independency*) didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

   e. Kewajaran (*fairness*) didefinisikan sebagagai keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

DRAFT

2. Perusahaan Efek yang wajib memenuhi ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek yang merupakan Anggota Bursa Efek.

III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Perusahaan Efek wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
2. Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 1 (satu) tahun sekali.
3. Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disampaikan Perusahaan Efek paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan kedua pada tahun berikutnya.
4. Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1 untuk pertama kali pada periode tahun 2018, yang disampaikan paling lambat tanggal 15 Februari 2019.
5. Pengenaan sanksi terhadap penyampaian laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada angka 1, mulai berlaku untuk penyampaian laporan posisi 31 Desember 2019.
6. Laporan penerapan Tata Kelola yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan wajib ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang menjabat pada saat penyampaian Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek.
7. Laporan penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi:
   a. transparansi penerapan Tata Kelola paling sedikit mencakup hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;
   b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola mencakup kertas kerja dan peringkat komposit hasil penilaian atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I

DRAFT

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan

c. Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola.

8. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk melakukan revisi terhadap laporan penerapan Tata Kelola apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, laporan dimaksud tidak sesuai dengan kondisi Perusahaan Efek yang sebenarnya.

9. Revisi laporan penerapan Tata Kelola dimaksud segera disampaikan secara lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan.

IV. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Transparansi penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi:

1. Pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola yaitu:

   a. Komitmen pemegang saham dan RUPS, antara lain:

      1) nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dalam memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan keuangan;
      2) pemanggilan dan pelaksanaan RUPS pada periode laporan; dan
      3) keputusan RUPS.

   b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, antara lain:

      1) jumlah, nama jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin Wakil Perusahaan Efek yang dimiliki, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan terakhir, gelar profesi;
      2) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
      3) rangkap jabatan Direksi (jika ada);
      4) pelatihan/pendidikan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi;

DRAFT

5) pelaksanaan rapat Direksi termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Direksi di setiap rapat;
6) pelaksanaan kegiatan yang merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris; dan
7) tindak lanjut terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Direksi atas rekomendasi fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, dan fungsi audit internal.

c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, antara lain:

1) jumlah, nama jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin Wakil Perusahaan Efek yang dimiliki, riwayat kerja dalam lima tahun terakhir, pendidikan terakhir, gelar profesi;
2) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris;
3) rangkap jabatan Dewan Komisaris (jika ada);
4) pelatihan/pendidikan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris;
5) pelaksanaan rapat Dewan Komisaris termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat;
6) pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris;
7) pelaksanaan tugas Komisaris Independen; dan
8) daftar indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (jika ada).

d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite (jika ada) yang dibentuk oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Efek, antara lain:

1) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota komite;
2) tugas dan tanggung jawab komite;

DRAFT

3) pelaksanaan rapat komite termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota komite di setiap rapat; dan
4) program kerja komite dan realisasinya dalam tahun buku.

e. Remunerasi Direksi dan Dewan Komsiaris, antara lain:

1) paket atau kebijakan remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS (jika ada); dan
2) struktur remunerasi (gaji, honorarium, insentif, dan tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel) dan besarnya remunerasi seluruh Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Perusahaan Efek dalam 1 (satu) tahun.

f. Etika bisnis, antara lain:

1) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah Perusahaan Efek;
2) kode etik Perusahaan Efek yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan/pegawai, serta pendukung organ;
3) pelaksanaan sosialisasi kode etik; dan
4) pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Efek.

g. Fungsi manajamen risiko, antara lain:

1) unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi manajemen risiko;
2) kebijakan manajemen risiko;
3) kecukupan kebijakan termasuk strategi, kerangka, dan prosedur, serta penetapan limit risiko;
4) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko; dan
5) laporan hasil pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko dalam tahun buku.

h. Fungsi kepatuhan, antara lain:

1) unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan;

DRAFT

2) pedoman (*charter*) yang secara tertulis mengikat unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan; dan
3) laporan hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan dalam tahun buku.

i. Fungsi audit internal, antara lain:

1) ruang lingkup pekerjaan audit internal;
2) struktur atau kedudukan satuan kerja fungsi audit internal;
3) independensi fungsi audit internal;
4) piagam (*charter*) audit internal; dan
5) laporan hasil pelaksanaan tugas fungsi audit internal dalam tahun buku.

j. Auditor eksternal, memuat informasi paling sedikit:

1) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal, antara lain mengenai komentar atau catatan auditor eksternal atas penyediaan data-data yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Perusahaan Efek dengan standar audit yang berlaku; dan
2) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan Perusahaan Efek selama 5 (lima) tahun terakhir.

k. Rencana Bisnis.

l. Kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan pengaduan nasabah, memuat informasi paling sedikit:

1) kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan nasabah Perusahaan Efek;
2) pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah oleh unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab dalam tahun buku; dan
3) evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan nasabah.

DRAFT

m. Pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK.

2. Kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

   a. Perusahaan Efek yang bersangkutan;
   b. Perusahaan Efek lain; dan
   c. Perusahaan Jasa Keuangan selain Perusahaan Efek.

3. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Perusahaan Efek.

4. Jumlah penyimpangan internal terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai, paling sedikit meliputi:

   a. jumlah penyimpangan internal yang telah diselesaikan;
   b. jumlah penyimpangan internal yang sedang dalam proses penyelesaian di internal perusahaan;
   c. jumlah penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan
   d. jumlah penyimpangan internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

5. Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi Perusahaan Efek selama periode tahun pelaporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian, paling sedikit meliputi:

   a. jumlah permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
   b. jumlah permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.

6. Benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi yang terjadi selama periode laporan paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi, nama dan jabatan pengambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan.

DRAFT

7. Pengungkapan hal-hal penting lainnya, antara lain:
   a. pengangkatan, pengunduran diri, atau pemberhentian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen.
   b. fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (*outsourcing*) (jika ada).

V. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

1. Diperlukan adanya suatu tolok ukur untuk menilai sejauh mana Perusahaan Efek dalam mengimplementasikan Tata Kelola berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola. Sehubungan dengan hal tersebut, Perusahaan Efek wajib secara berkala melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara terstruktur dan komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola, sehingga Perusahaan Efek dapat segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan terkait dengan Tata Kelola di perusahaannya.

2. Perusahaan Efek wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .... /POJK.04/20... tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek setiap 1 (satu) kali 1 (satu) tahun untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola.

3. Penilaian sendiri (*self assessment*) dilakukan terhadap 12 (dua belas) faktor penilaian Tata Kelola berdasarkan pengembangan atas prinsip-prinsip dasar Tata Kelola, yaitu:
   a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
   b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
   c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
   d. benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi;
   e. fungsi manajemen risiko;
   f. fungsi kepatuhan;
   g. fungsi audit internal;

DRAFT

h. auditor eksternal;
i. keterbukaan informasi;
j. Rencana Bisnis;
k. etika bisnis; dan
l. sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah.

4. Penilaian sendiri (*self assessment*) dituangkan dalam kertas kerja yang berisi sekumpulan pertanyaan untuk menilai kualitas penerapan Tata Kelola perusahaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Perusahaan Efek harus mempersiapkan data dan informasi yang dijadikan dasar untuk menyusun analisis kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip Tata Kelola dan didokumentasikan dengan baik. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup seluruh laporan dan dokumen yang diungkapkan pada Angka IV.

6. Penilaian penerapan Tata Kelola dilakukan dengan cara memberikan jawaban atas pernyataan dalam kriteria/indikator faktor penilaian. Jawaban diberikan dengan menggunakan tanda centang (√) pada kolom Ya (1) atau Tidak (0). Pemberian jawaban harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan kondisi Perusahaan Efek berdasarkan data dan informasi yang relevan.

   Kolom keterangan pada kertas kerja wajib diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau informasi tambahan lain yang harus diungkapkan untuk mendukung jawaban pada kriteria/indikator faktor penilaian.

7. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kertas kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek penilaian Tata Kelola, yaitu:

   a. penilaian struktur Tata Kelola, yang bertujuan untuk melihat kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan Efek agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Perusahaan Efek. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Perusahaan Efek adalah Direksi, Dewan Komisaris, dan fungsi pada Perusahaan Efek. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Perusahaan

DRAFT

Efek adalah kebijakan dan prosedur Perusahaan Efek dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing struktur organisasi.

b. penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan Efek sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan *stakeholder*s Perusahaan Efek.

c. penilaian keluaran Tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas keluaran Tata Kelola yang memenuhi harapan *stakeholders* Perusahaan Efek yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan Efek.

8. Kriteria penilaian pada struktur Tata Kelola, proses Tata Kelola, dan keluaran Tata Kelola, saling memiliki keterkaitan, sebagai contoh terdapat permasalahan pada struktur Tata Kelola seperti tidak terdapat anggota Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan, sehingga mengakibatkan timbulnya kelemahan pada proses Tata Kelola dalam penerapan fungsi kepatuhan yaitu tidak terdapat tindakan pencegahan terhadap kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan.

   Selanjutnya kelemahan pada proses Tata Kelola tersebut akan berdampak pada keluaran Tata Kelola berupa terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan. Perusahaan Efek harus memperhatikan apakah pelanggaran tersebut terjadi secara berulang, materialitas, dan signifikansi pelanggaran tersebut terhadap Perusahaan Efek baik saat ini maupun di masa mendatang.

9. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Perusahaan Efek menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Nilai\ Faktor = \frac{\sum nilai\ indikator}{jumlah\ indikator} x\ bobot\ faktor$$

   Keterangan:

   Nilai Faktor: Hasil pembagian dari jumlah nilai indikator terhadap jumlah indikator dan dikalikan dengan bobot masing-masing faktor yang telah ditentukan pada Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

DRAFT

Nilai Indikator: Jumlah indikator yang dipenuhi oleh Perusahaan Efek dalam setiap faktor penilaian.

Jumlah Indikator: Total seluruh indikator dalam setiap faktor penilaian.

Bobot faktor: Nilai bobot pada setiap faktor penilaian yang ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Sebagai contoh:

Menghitung nilai faktor dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

Perusahaan Efek memberikan 7 (tujuh) jawaban Ya pada struktur Tata Kelola, 13 (tiga belas) pada proses Tata Kelola, dan 6 (enam) pada keluaran Tata Kelola. Jumlah seluruh indikator pada faktor penilaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah 29, maka perhitungan nilai faktor adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\sum 7 + 13 + 6}{29} \text{x } 20\% = 17{,}93$$

Dengan demikian, nilai faktor Tata Kelola dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebesar 17,93.

10. Bobot masing-masing faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No.	Faktor	Bobot (%)
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	20
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	2,5
4.	Benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi	10
5.	Fungsi manajemen risiko	7,5
6.	Fungsi kepatuhan	7,5
7.	Fungsi audit internal	7,5
8.	Auditor eksternal	2,5
9.	Keterbukaan informasi	5
10.	Rencana bisnis	7,5
11.	Etika bisnis	5

DRAFT

12.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan nasabah	5
	Total	100

11. Setelah menentukan nilai masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, Perusahaan Efek menjumlahkan seluruh nilai sehingga mendapatkan nilai akhir, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah:

Nilai	Peringkat Komposit	Keterangan
90 – 100	Peringkat 1	Tata kelola diimplementasikan dengan sangat baik dimana hampir seluruh indikator Tata Kelola telah dipenuhi.
77 – 89	Peringkat 2	Tata kelola diimplementasikan dengan baik dimana sebagian besar indikator Tata Kelola telah dipenuhi.
64 – 76	Peringkat 3	Tata kelola diimplementasikan dengan cukup baik dimana sebagian indikator Tata Kelola telah dipenuhi.
51 – 63	Peringkat 4	Tata kelola diimplementasikan dengan kurang baik dimana sebagian besar indikator Tata Kelola tidak dipenuhi.
≤ 50	Peringkat 5	Tata kelola diimplementasikan dengan tidak baik dimana hampir seluruh indikator Tata Kelola tidak dipenuhi.

12. Dalam hal berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola diperoleh peringkat komposit faktor Tata Kelola adalah peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5, maka Perusahaan Efek wajib menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

13. Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) yang dilakukan oleh Perusahaan Efek. Apabila terdapat perbedaan hasil peringkat faktor Tata Kelola yang berbeda dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Perusahaan Efek harus melakukan

DRAFT

revisi terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola.

14. Apabila hasil penilaian peringkat faktor Tata Kelola oleh Otoritas Jasa Keuangan memperoleh peringkat komposit 4 atau peringkat komposit 5, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

VI. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

1. Rencana tindak (*action plan*) disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*). Rencana tindak (*action plan*) dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan, target/waktu penyelesaian, dan kendala/hambatan penyelesaiannya apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola.
2. Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*).
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap rencana tindak yang telah disampaikan oleh Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan Efek untuk melakukan penyesuaian rencana tindak dan menyampaikan kembali penyesuaian rencana tindak tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi.

VII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Perusahaan Efek wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang menjabat dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang ditandatangani oleh Direktur Utama disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*); dan

DRAFT

b. isi laporan penerapan Tata Kelola disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).

2. Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan secara lengkap kepada:

   Otoritas Jasa Keuangan

   u.p. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A

VIII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL,

NURHAIDA

DRAFT